

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan tesis tentang Eksistensi Ijin Pemakaian Tanah terhadap sertifikat hak atas tanah menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 diperoleh beberapa point penting antara lain :

1. Ijin pemakaian Tanah adalah hak penguasaan negara atas tanah yang berdiri diatas tanah Hak pengelolaan.karena merupakan hak penguasaan negara, Ijin Pemakaian Tanah berbeda dengan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu ijin Pemakaian Tanah tidak tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960.
2. Menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1997 pasal 7 ayat 1, Pemegang Ijin Pemakaian Tanah atau yang sering dikenal dengan nama Surat Ijo tersebut memiliki kewajiban, membayar restribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2. Saran

Dengan berlakunya Ijin Pemakaian Tanah atau Surat Ijo di Kotamadya Surabaya saat ini yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah. maka diharapkan dapat terjadi suatu system administrasi dalam hal pengelolaan asset pemerintah terutama berupa tanah. Dan pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat menggunakan retribusi yang dipungut dari pemakai tanah untuk kesejahteraan seta kemakmuran masyarakat Surabaya.